



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
SECARA *ONLINE* ATAU DALAM JARINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara *Online* atau Dalam Jaringan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 16).

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA *ONLINE* ATAU DALAM JARINGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
10. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
11. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

14. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
15. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
19. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
20. Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sistem aplikasi yang terdiri dari sistem pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara elektronik, target, serta realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta laporannya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. wewenang;
- b. Pajak Daerah;
- c. Retribusi Daerah; dan
- d. Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## BAB III WEWENANG

### Pasal 3

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara *online* atau dalam jaringan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bapenda dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Retribusi Daerah.

BAB IV  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berdasarkan jenis Pemungutan terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan
  - b. Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan dan pelaporan Wajib Pajak.
- (2) Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. Pajak Air Tanah;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (3) Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan dan pelaporan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas :
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga listrik;
    3. jasa perhotelan;
    4. jasa parkir; dan
    5. jasa kesenian dan hiburan.
  - c. Pajak MBLB.

Pasal 5

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berdasarkan jenis Pemungutan terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (3) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.

BAB V  
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara *online* atau dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Informasi, meliputi:
- a. pendaftaran Wajib Pajak/Retribusi;
  - b. pendaftaran objek Pajak/Retribusi;
  - c. penelitian kelengkapan berkas;
  - d. pendataan;
  - e. penetapan;
  - f. penagihan;
  - g. keberatan;
  - h. pembayaran;
  - i. pelaporan;
  - j. pemeriksaan; dan
  - k. pemasangan alat/sistem perekam data transaksi Pajak.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara *online* atau dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Bentuk format dan redaksional dokumen yang dipergunakan dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara *online* atau dalam jaringan merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara *online* atau dalam jaringan.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.

Pasal 8

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diintegrasikan dengan Pihak terkait lainnya.

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dilarang :
  - a. menolak untuk dilakukan pemasangan alat/sistem perekam data transaksi pada tempat usaha wajib pajak;
  - b. mengubah atas data pada alat/sistem perekam data transaksi dengan cara dan dalam bentuk apapun;
  - c. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya alat/sistem perekam data transaksi yang telah terpasang;
  - d. menggunakan alat/sistem perekam data transaksi selain yang telah ditentukan;
  - e. mengalihkan alat/sistem perekam data transaksi kepada pihak lain; dan/atau
  - f. menghambat dan/atau menolak pengawasan dan monitoring untuk memastikan alat/sistem perekam data transaksi berfungsi sebagaimana mestinya.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak;
  - c. penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak; dan/atau
  - d. pencabutan perizinan Wajib Pajak.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diberikan sampai 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Bapenda dapat melakukan pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (6) Selain pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Bapenda dapat merekomendasikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang untuk dilakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak serta dapat merekomendasikan kepada Perangkat Daerah/Instansi terkait untuk dilakukan pencabutan perizinan Wajib Pajak.

### Pasal 10

Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib pajak juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Retribusi Daerah secara *online* dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah secara *Online* (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **31 Mei 2024**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **31 Mei 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024  
NOMOR **13**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah secara *Online* (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **31 Mei 2024**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **31 Mei 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEB JAMHURI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024  
NOMOR **13** .